

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN JAMAAH AHMADIYAH
DI DESA SUNGAI MERANTI DARUSSALAM KECAMATAN PUJUD KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2008-2012**

Oleh :

JULIANA

Email : juliana_juli1321@yahoo.co.id

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Local Government in to curb the Ahmadiyah community in Sungai Meranti Darussalam Pujud Rokan Hilir Year 2008-2012. Knowing the limiting factors regulating Local Government against the Ahmadiyah community in Sungai Meranti Darussalam Pujud Rokan Hilir. According to Paul Conn in Ramlan Surbakti book, conflict is basically divided into conflict win-lose (zero-sum conflict) and a win-win conflict (non-zero-sum conflict). Conflict winning or losing is antagonistic conflict situations it is not possible to achieve a compromise between the parties involved in the conflict. Win-win conflict is a conflict situation in which the parties involved in the conflict is still possible to compromise and work together so that all parties will get part of the conflict. The method used in this research is qualitative methods of data that is manifested in the form of a portrait explanation state forms, processes and specific peristiwa. Data collection techniques used were Interviews, Observation, Documentation.

From the data obtained findings that the presence of the Ahmadiyya Community in Sungai Meranti Darussalam then there was a conflict between the village of Sungai Meranti Darussalam By Ahmadiyya Chairman of the Indonesian Ulema Council in Rokan Hilir eager to join the Local Government to dismiss Ahmadiyya of Rokan Hilir particular in Sungai Meranti Darussalam. The regional government said one of the fathers Subdistrict: not I do not want to participate dismiss Ahmadiyya but it is very difficult when we asked questions about Islam, because they are memorized the Qur'an than in our Islamic religion. That shortage of Islam on his own knowledge of His religion and do not want to deepen the Qur'an Islam only as a symbol of national identity card (KTP).

Keywords: Role of Local Government, Ahmadiyya, Assembly Ulama Indonesia

Pendahuluan

Pada tanggal 23 Maret 1889 berdiri Jamaat Ahmadiyah yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di Qodiyani, India, pada tanggal 13 Februari 1835 dan meninggal pada 26 Mei 1908. Jamaat Ahmadiyah adalah kelompok paham keagamaan yang mengikuti ajaran dan petunjuk Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiani.

Beberapa Tahun sebelum kelahiran Ghulam Ahmad, kerajaan Mughal (1526-1858 M.) yang menguasai anak benua India, saat itu sedang menuju kehancuran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, melemahnya pemerintahan karena dekadensi moral dan pola hidup mewah yang melanda para pejabat pemerintahan pasca Aurangzeb. Kedua, adanya pemberontakan yang dilakukan secara terus menerus oleh golongan Hindu dan Sikh di India. Ketiga, adanya campur tangan Inggris yang datang ke India sejak abad ke-15 M. Terutama setelah pecahnya revolusi India yang terkenal dengan pemberontakan Munity tahun 1857 M. Pemberontakan ini berakhir dengan kemenangan *East India Company*, dimana Inggris menjadikan India sebagai salah satu koloninya yang terpenting di dunia.

Konflik Jamaah Ahmadiyah yang ditangani Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dilakukan pertemuan ke dua belah pihak Desa Sungai Meranti Darussalam ibu-ibu perwira dan Jamaah Ahmadiyah seluruh Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang diketuai saudara Ilham dengan hasil :

1. Jamaah Ahmadiyah Indonesia dilarang menyebarkan dan merekrut

Jamaah di Desa Sungai Meranti Darussalam.

2. Masyarakat Sungai Meranti Darussalam tidak akan melakukan anarkis terhadap Jamaah Ahmadiyah.
3. Jamaah Ahmadiyah tidak di benarkan membangun sarana ibadah atau pun sarana lain di Desa Sungai Meranti Darussalam.
4. Jamaah Ahmadiyah tidak di benarkan menyerahkan Azan menggunakan pengeras suara.
5. Jamaah Ahmadiyah beribadah harus di Masjid yang terdekat.

Perumusan Masalah

1. Mengapa Pemerintah Daerah kurang melakukan peran penertiban Jamaat Ahmadiyah di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ?

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam melakukan penertiban Jamaat Ahmadiyah di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tahun 2008-2012.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat penertiban Pemerintah Daerah terhadap Jamaat Ahmadiyah di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

- tentang ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan peran pemerintah daerah dalam penertiban Jamaat Ahmadiyah di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2012.
- b. Sebagai sumbang pemikiran dan bahan penelitian bagi penelitian yang akan meneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sama tentang dengan peran pemerintah daerah dalam penertiban pada Jamaat Ahmadiyah di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2012.
 - c. Semoga penelitian ini dapat menambah khasanah literature pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 - d. Sebagai salah satu persyarat kelulusan program Strata-1 untuk meraih gelar sarjana.

Kerangka Teori

Konflik menang-menang ialah suatu situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut yang dipertaruhkan dalam situasi konflik biasanya bukan hal-hal yang sifatnya prinsipil, tetapi bukan pula hal yang tidak penting. Namun, justru hal itu dianggap penting maka diadakan dialog, kompromi dan kerja sama yang menguntungkan kedua pihak. Ciri sruktur konflik ini, yakni kompromi dan kerja sama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua pihak tetapi tidak secara maksimal (Ramlan Surbakti, 1992 : 154).

Ted Robert Gurr (dalam Maswadi Rauf, 2001 : 7) menyebutkan paling tidak ada empat cirri konflik, yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua atau lebih pihak yang terlibat.
2. Masing-masing pihak yang terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi.
3. Masing-masing pihak menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan lawannya.
4. Interaksi pertentangan bersifat terbuka, sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh pengamat independen.

Eric Nordlinger (dalam Ramlan Surbakti, 1992 : 162-163) menyimpulkan ada beberapa cara pengaturan konflik yang pernah diterapkan, yaitu :

- a. Penerapan prinsip proporsionalitas, yaitu posisi-posisi pemerintahan yang terpenting didistribusikan kepada golongan-golongan masyarakat sesuai dengan porsi jumlahnya dalam keseluruhan penduduk.
- b. Penerapan sistem saling-veto, yaitu keputusan tidak akan dapat diambil tanpa disetujui semua pihak yang berkonflik.
- c. Semua pihak yang berkonflik bersedia saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain.
- d. Secara konsesi. Berbeda dengan kompromi yang mengharuskan semua pihak yang berkonflik saling menyesuaikan dengan kepentingan pihak lain, dalam konsesi hanya satu kelompok yang memberikan konsesi. Hal ini dapat berupa kelompok yang terkuat member konsesi kepada kelompok yang lemah seperti yang dilakukan oleh golongan protestan kepada golongan katolik di Swisspada tahun 1849, atau konsesi di antara kelompok yang seimbang kekuatannya (Ramlan Surbakti, 1992 : 162-163).

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Pujud Desa Sungai Meranti Darussalam, alasan memilih lokasi penelitian ini didasarkan karena Jamaat Ahmadiyah semakin berkembang di Desa Sungai Meranti Darussalam dan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah tentang Penertiban Jamaat Ahmadiyah dan masyarakat sadar bawah tidak ada Agama yang paling mulia yaitu Agama Islam.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Jenis data ini yang diperoleh langsung dari responden yang terpilih sebagai sampel penelitian, antara lain mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Jamaat Ahmadiyah di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tahun 2008-2012. Data primer ini meliputi antara lain : tanggapan responden baik melalui tertulis maupun melalui wawancara meliputi :

1. Peran pemerintah terhadap penertiban Jamaat Ahmadiyah di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran pemerintah dalam penertiban Jamaat Ahmadiyah Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber orang lain sehingga bersifat tidak otentik lagi karena data tersebut berasal dari tangan kedua dan seterusnya. Data ini berasal dari buku-buku, surat kabar, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan, dan lain-lain untuk melengkapi data primer meliputi :

1. Gambaran umum Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2012.

4. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data, maka penulis melakukan dengan cara mengambil informan dengan memilih unsur-unsur tertentu yang dianggap penting dan benar-benar memahami tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Jamaat Ahmadiyah di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tahun 2008-2012.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir | 1 |
| 2 | Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir | 1 |
| 3 | Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir | 2 |
| 4 | Kepolisian Sektor Kecamatan Pujud | 1 |
| 5 | Kepala Desa Sungai Meranti Darussalam | 1 |
| 6 | Camat Kecamatan Pujud | 1 |
| 7 | Tokoh Masyarakat Sungai Meranti Darussalam | 2 |
| 8 | Ketua Jamaah Ahmadiya Sungai Meranti Darussalam | 2 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 9 | MAJLIS Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rokan Hilir | 1 |
| | Jumlah | 12 |

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2013*

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu suatu teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab

b. Dokumentasi yaitu merupakan rekaman kejadian yang ditulis atau dicetak, dapat berupa surat. Buku harian notulen rapat dan dokumen-dokumen lainnya.

c. Dokumentasi yaitu merupakan rekaman kejadian yang ditulis atau dicetak, dapat berupa surat. Buku harian notulen rapat dan dokumen-dokumen lainnya.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dilapangan sebagaimana adanya. (Deri Lafari. 2013).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Jamaat Ahmadiyah di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2012

Menurut Soekanto peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Peran

merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang telah berperan apabila telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

1. Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Penertiban Jamaah Ahmadiyah

Majelis Ulama Indonesia dalam peran penertiban terhadap Jamaah Ahmadiyah tidak pernah dilakukan pembinaan terhadap Jamaah Ahmadiyah dan masyarakat Desa Sungai Meranti Darussalam yang telah bergabung. Karena kurang adanya komunikasi terhadap aparat pemerintah daerah yaitu Kementerian agama Kabupaten Rokan Hilir dan aparat camat pujud, sehingga permasalahan Konflik Jamaah Ahmadiyah ditutup begitu saja dengan aparat Pemerintah Daerah rokan hilir.

2. Peran Kementerian Agama Kantor Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

Kementerian Agama peran dalam menangani permasalahan Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang berada di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kementerian Agama fungsi Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha (subbagian) hukum dan kerukunan umat beragama sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama. Peran Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan terhadap Jamaah Ahmadiyah supaya kembali keajaran Agama Islam yang sebenarnya.

3. Peran Pemerintah Daerah Rokan Hilir

Jamaah Ahmadiyah yang telah menyebar di Desa Sungai Meranti Darussalam banyak meresahkan masyarakat, karena banyak masyarakat

yang mulai tertarik untuk masuk ajaran Jamaah Ahmadiyah tersebut sehingga penyebaran Jamaah Ahmadiyah semakin luas disetiap Daerah. Peran Pemerintah Daerah menghimbau bahwa Jamaah Ahmadiyah sudah dinyatakan aliran sesat yang telah membuat Al-Qur'an yang telah dirubah isinya. Peran Pemerintah yang perlu di terapkan kepada masyarakat supaya tidak adanya konflik atau kekerasan yang membakar Masjid dan merubuhkan tempat pertemuan Jamaah Ahmadiyah yang selama ini tersembunyi didalam rumah Bapak Ilham ketua Jamaah Ahmadiyah yang ada di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Secara umum langkah-langkah pemerintah terkait keberadaan Jamaah Ahmadiyah sudah dilakukan dengan keluarnya peraturan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri ri no 3 Tahun 2008, Nomor : kep 033/a/ja/6/2008 dan tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.
2. Surat edaran bersama sekretaris Jenderal departemen Agama, Jaksa Agung muda Intelijen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan politik depertemen dalam Negeri Nomor : SE/SJ/1322/2008, Nomor :SE/B-1065/DDsp. 4/08/2008, Nomor : SE/119/921.D.III/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Reublik Indonesia.
3. Di pihak lain pengurus besar Jamaah Ahmadiyah telah membuat 12 butir penjelasan yang menjadi acuan bagi pembai'atan Ahmadiyah pada tanggal 14 Januari 2008.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat

Adapun faktor-faktor penghambat pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat di Desa Sungai Meranti Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Komunikasi Antara Pemerintah Desa Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Komunikasi yang kurang antara pemerintah yang ada di Kabupaten dengan pemerintah yang ada di Kecamatan Pujud, komunikasi sangat penting bagi bahwa untuk menjalankan pekerjaan yang di perintah oleh atasan, agar menjadi berjalan dengan efektif.

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Daerah harus menjalin komunikasi yang baik kepada bawahan maupun masyarakat setempat.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa Sungai Meranti Darussalam Terhadap Ajaran Jamaah Ahmadiyah

Sebagaimana di ketahui bahwasannya ajaran Ahmadiyah suatu ajaran yang sesat menyimpang dari ajaran islam yang sebenarnya namun pada kenyataannya ajaran Ahmadiyah ini masih banyak yang mengikuti ajaran Ahmadiyah banyak faktor yang menggambarkan bahwa ajaran Ahmadiyah tersebut merupakan aliran sesat diantaranya adalah :

1. Hukum dan cara pernikahan yang berbeda dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Didalam Islam dalam suatu pernikahan merupakan sunnah dari Rosulullah SAW, oleh karena itu dalam hal pernikahan ada hukum atau cara yang mengatur didalamnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-qur'an. Sedangkan Jamaah Ahmadiyah cara pernikahannya tidak mengikuti ajaran yang dianjurkan Islam, cara mereka menikah dengan menggelilingi api.

2. Bacaan sholat yang berbeda dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
3. Cara azan yang berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya.

3. Kurangnya Penertiban Terhadap Masyarakat Desa Sungai Meranti Darussalam

Masyarakat Desa Sungai Meranti Darussalam tidak mau mendengar apa yang sudah diatur oleh pemerintah daerah untuk tidak masuk aliran Jamaah Ahmadiyah yang merusak Agama Islam. Tetapi masyarakat membantah omongan pemerintah daerah dikarenakan pemerintah tidak mampu menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran.

Peran Pemerintah Daerah Rokan Hilir hanya bisa mengasih pembinaan dan pengarahan supaya masyarakat tidak terjerumus ke aliran Jamaah Ahmadiyah, jika masyarakat meminta untuk membuat lapangan pekerjaan supaya mengurangi pengangguran itu tidak semudah yang dibicarakan. Pemerintah Daerah tidak banyak bertindak untuk hal Jamaah Ahmadiyah yang terlalu mendalam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka dalam bab penutup ini akan dikemukakan dan saran-saran mengenai kesimpulan dari Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Jamaah Ahmadiyah Di

Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 2008-2012. Sehingga mudah-mudahan dengan penelitian ini nantinya prosen pemberhentian aliran Jamaah Ahmadiyah bisa kembali keajaran Agama Islam yang benar.

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian penelitian ini terdapat beberapa ajaran Jamaah Ahmadiyah yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam yang sebenarnya mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Jamaah Ahmadiyah Di Desa Sungai Meranti Darussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

- 1) Tata cara azan yang sangat berbeda dengan Agama Islam yang sebenarnya
- 2) Cara pernikahan yang sangat berbeda dengan Agama Islam yang sebenarnya
- 3) Kitab yang di pelajari dan mempercayai Mirzan Hulum Ahmad sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Pada proses tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan yang terjadi konflik antara masyarakat Desa Sungai Meranti Darussalam dengan Jamaah Ahmadiyah. Proses pemberhentian ajaran Jamaah Ahmadiyah yang di ketuai Bapak Ilham sampai pada tahap peringatan dan pembinaan untuk Jamaah Ahmadiyah supaya kembali keajaran Agama Islam yang sebenarnya.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberhentian Jamaah Ahmadiyah dengan kurangnya komunikasi aparat pemerintah daerah dalam proses pembinaan terhadap Jamaah Ahmadiyah dan masyarakat di Desa Sungai Meranti Darussalam. Kurangnya komunikasi dan perekonomian masyarakat yang kurang memenuhi kebutuhan kehidupan. Sehingga

pemerintah tidak bisa menyanggupinya untuk memberi pembinaan terhadap masyarakat Desa Sungai Meranti Darussalam dan Jamaah Ahmadiyah untuk kembali ajaran Agama Islam yang sebenarnya.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Rokan Hilir yang terkait dengan proses pembinaan terhadap Jamaah Ahmadiyah dan masyarakat Desa Sungai Meranti Darussalam hendaknya lebih serius lagi dalam menangani kasus aliran Jamaah Ahmadiyah sehingga bisa menghasilkan yang di inginkan masyarakat yang di Desa Sungai Meranti Darussalam.
2. Hendaknya Kepala Daerah Rokan Hilir dalam hal ini Bupati ikut serta dalam proses pembinaan terhadap Jamaah Ahmadiyah dan masyarakat yang terlanjur masuk ke Jamaah Ahmadiyah.
3. Aparat Desa Sungai Meranti Darussalam jangan cepat untuk putus asa dalam melakukan arahan terhadap masyarakat Desa Sungai Meranti Darussalam dengan Jamaah Ahmadiyah sehingga nampak tidak serius melukan proses pembinaan tersebut.
4. Pemerintah Daerah Rokan Hilir hendaknya lebih memperhatikan anarkis yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Meranti Darussalam, bisa saja akan terjadi lebih besar yang akan di rencanakan oleh masyarakat yang tidak suka dengan Jamaah Ahmadiyah berada di Desa Sungai Meranti Darussalam, karena tidak adanya tindakan dari Pemerintah Daerah untuk memberhentikan Jamaah Ahmadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar Kurniawan. *Teologi Kenabian Ahmadiyah*. 2006. Ambooks. Jakarta.
- Asep Burhanudin. *Ghulam Ahmad Jihat Tanpa Kekerasan*. 2005. LKIS, Yogyakarta.
- Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern*. 2007. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Denny.Napak *Tilas Reformasi Politik Indonesia*. 2004. LKIS. Jakarta. Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*. 2001. Rajawali Press. Jakarta.
- Dwi Narwoko dan Suyanto Bagong. *Sosiologi teks pengantar dan terapan*. 2011. Kencana. Jakarta.
- Firdaus, Emilda. *Hukum Tata Negara*. 2010. Pekanbaru : Alaf Riau.
- G. Pruitt, Dean dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. 2004. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Heru Cahyono, Dhurorudin Mashad Irine Hiraswari Gayatri, Moch. Nurhasim Syafuan Rozi, Tri Ratnawati, *Konflik Elit Politik di Pedesaan*. 2005. Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. 2005. Yogyakarta : lkis.
- Kansil Dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. 2003. Bumi Aksara. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. 2011.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mosca dan Pareto dalam SP Varma.*Teori Politik Modern*.2001. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2007. PT Remaja Rosdakarya, Offset, Bandung.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 2009. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Novri, Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Konterporer*. 2009. Jakarta : Kencana.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. 2001. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Rasyid, Ryaas. *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*. 2001. Yarsif Watampone. Jakarta.

Rauf, Maswadi. *"Konsensus dan Konflik Politik"*. 2001. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu politik*. 1992. PT Gramedia Widia Sarana, Jakarta.

Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Mei 2003. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Tahun 1945 pasal 29 Ayat (2) tentang HAM tegas menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menegaskan, bahwa hak beragama demikian tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Camat adalah kepala Kecamatan.

Sumber-Sumber lain

SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 tanggal 13/3/1953 pada tanggal 9 Juni 2008

telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=19378&kat=1#.UPdda_JWOuY.

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2011/12/29/beban-pekanbaru-makin-berat>.

<http://www.riaupos.co/print.php?cat=1&id=2763>.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/soal-ahmadiyah-istri-gusdur-sebut-pemerintah-langgar-uu.html>.

<http://crcs.ugm.ac.id/get/hcDN9>.

<http://hukum.kompasiana.com/2013/05/07/pergub-ahmadiyah-langgar-ham-558269.html>.

SKRIPSI

Deri Lafari. 2013. *Peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu Dalam Menangani Konflik Tanah Ulayat Tahun 2011 (Studi Kasus Masyarakat Desa Tandun Kecamatan Tandun Dengan PT Perkebunan Nusantara V Sungai Tapung)*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru.

Bibit Wahyudi. 2012. *Dinamika Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Pekanbaru Tahun 2011*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintah Fisip Universitas Riau, Pekanbaru.